

## PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN



### I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Daerah merupakan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kenyataan kebangsaan saat ini, perwujudan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dengan masih terdapatnya masalah kesenjangan sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian besar dan penanganan serius oleh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah permasalahan kemiskinan.<sup>1</sup>

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja

---

<sup>1</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/3673446/alasan-pemerintah-ingin-alokasikan-dana-ke-keLurahan>, diakses tanggal 03 Desember 2019.

kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional dan secara luas. Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman kelurahan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan kelurahan menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi adalah tersedianya dana yang cukup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Sumber pendapatan keuangan kelurahan bersumber dari:<sup>3</sup>

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemenuhan hak atas kelurahan dalam menyelenggarakan otonominya agar berkembang dan tumbuh mengikuti pertumbuhan dari kelurahan itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis merupakan wujud dari pemberian alokasi dana kelurahan. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Maksud pemberian langsung alokasi dana kelurahan adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Kelurahan yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 9 ayat (1).

Kemampuan dan keterampilan aparaturnya merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam mengelola alokasi dana kelurahan.

Pelaksanaan alokasi dana kelurahan dilakukan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi. Perkembangan kelurahan merupakan wujud dari pembangunan fisik, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana kelurahan masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemerintah kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan kelurahan. Pelaksanaan alokasi dana kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari alokasi dana kelurahan tersebut mengingat maksud dari alokasi dan kelurahan tersebut oleh pemerintah kabupaten ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal diuraikan diatas, tulisan hukum ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Kelurahan Pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Apa saja jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat ?
2. Bagaimana sistem penganggaran kelurahan dan bagaimana penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat ?
3. Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan ?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Pelaksanaan alokasi dana kelurahan dilakukan melalui fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi peningkatan perhubungan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta peningkatan produksi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/budisulis/5c089f0aacebe135dc03f984/hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pengelolaan-dana-keLurahan?page=all>, diakses tanggal 04 Desember 2019.

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, kegiatan yang dapat dilakukan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi :

- a. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:<sup>5</sup>
  - 1) jaringan minuman;
  - 2) drainase dan selokan;
  - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - 4) sumur serapan;
  - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - 6) alat pemadam api ringan;
  - 7) pompa kebakaran portabel;
  - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:<sup>6</sup>
  - 1) jalan pemukiman;
  - 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:<sup>8</sup>
  - 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
  - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

## 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Permendagri No. 130 Tahun 2018), Pasal 4 ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (4).

Pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembanguan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, dalam pembanguan hendaknya terdapat keseimbangan antara pembanguan fisik ataupun pembanguan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembanguan non fisik atau sosial salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri yang meliputi :<sup>9</sup>

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi :<sup>10</sup>
  - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2) keluarga berencana;
  - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi :<sup>11</sup>
  - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi :<sup>12</sup>
  - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi :<sup>13</sup>
  - 1) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :<sup>14</sup>
  - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - 3) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi :<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 6 ayat (2).

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 6 ayat (4).

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 6 ayat (5).

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang akan dilaksanakan ditentukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.<sup>16</sup> Musyawarah tersebut dilakukan untuk mengambil kesepakatan atas penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan akan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah pembangunan kelurahan ini dilakukan antara Kelurahan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.<sup>17</sup> Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara.<sup>18</sup> Pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada Camat dengan keputusan kepala daerah.<sup>19</sup>

#### **B. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Kelurahan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan untuk dimanfaatkan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.

Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan dana sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambahkan dengan Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (6).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (PP No.17 Tahun 2018), Pasal 30 ayat (7) dan (8).

Dana Alokasi Umum Tambahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan dandigunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasaranakelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tetapi alokasi DAU Tambahan ini tidak mengurangi komitmen pendanaan Daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD.<sup>21</sup>

## **1. Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan dan Pemberdayaan masyarakat**

Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan tahapan Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Selaku KPA, Lurah menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di kelurahannya. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Lurah. Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lain di kelurahan apabila belum tersedianya aparatur di kelurahan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan bertugas:<sup>23</sup>

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.<sup>24</sup> Pengadaan barang jasa yang dilakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.<sup>25</sup>

## **2. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Permenkeu No. 187/PMK.07/2018), Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4)

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana KeLurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di KeLurahan (Permendagri No. 130 Tahun 2018), Pasal 12.

<sup>23</sup>*Ibid*, Pasal 13.

<sup>24</sup>*Ibid*, Pasal 14.

<sup>25</sup>*Ibid*, Pasal 15.

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, Anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berasal dari APBN diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.<sup>27</sup>

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi.<sup>28</sup> Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.<sup>29</sup> Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/walikota melalui Camat, Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>30</sup>

Sisa anggaran kegiatan yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.<sup>31</sup>

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di kelurahan melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang mempunyai tugas verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.<sup>32</sup> Verifikasi yang dilakukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu meliputi :<sup>33</sup>

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2) dan (3).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (3).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (6) dan (7).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (6).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2).

- c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Batas waktu penyampaian laporan untuk.<sup>34</sup>

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari

### **C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan**

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan kepada Camat. Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.<sup>35</sup> Pembinaan yang dilakukan dalam beberapa bentuk pembinaan yang meliputi:<sup>36</sup>

- 1. fasilitas;
- 2. konsultasi;
- 3. pendidikan dan pelatihan;
- 4. penelitiandan pengembangan

Bentuk pembinaan diatas dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pengawasan juga dilakukan dalam beberapa bentuk pengawasan meliputi :<sup>37</sup>

- 1. reuiu;
- 2. monitoring;
- 3. evaluasi; dan
- 4. pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **IV. PENUTUP**

- 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Pasal 17 ayat (5).

<sup>35</sup>*Ibid*, Pasal 18 ayat (2) dan (3).

<sup>36</sup>*Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>37</sup>*Ibid*, Pasal 19 ayat (3).

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
2. Pelaksanaan anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan dana sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambahkan dengan Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/walikota melalui Camat, Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasaranakelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan kepada Camat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1876/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

### **Internet**

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3673446/alasan-pemerintah-ingin-alokasikan-dana-ke-kelurahan>, "Alasan Pemerintah Ingin Alokasikan Dana ke Kelurahan", diakses tanggal 03 Desember 2019.

<https://www.kompasiana.com/budisulis/5c089f0aaeebe135dc03f984/hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pengelolaan-dana-kelurahan?page=all>, "Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan", diakses tanggal 04 Desember 2019.

### **Penulis :**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

### ***Disclaimer :***

*Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*